

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Fadiah Hazirah¹, Rahmattullah Almuzzaky², Viona Yoan Kornelia Laiskodat³, Edra Satmaidi⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: fadihhazirah2@gmail.com¹, rahmatullahalmuzzaky81@gmail.com², vionayoan4@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: *Perlindungan hukum, partisipasi masyarakat, RTRW, pemerintahan daerah, Provinsi Bengkulu*

Abstract: *Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan perwujudan prinsip demokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu serta menilai implementasinya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa minimnya akses informasi, rendahnya kualitas partisipasi, serta belum optimalnya mekanisme konsultasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan transparansi, dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjamin partisipasi yang bermakna.*

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan nasional dan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang guna mewujudkan keteraturan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam konteks negara hukum, kebijakan penataan ruang tidak hanya merupakan kebijakan administratif semata, tetapi juga merupakan produk hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dilakukan secara partisipatif dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati manfaat ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian, serta mengajukan keberatan terhadap rencana tata ruang. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas keterbukaan dan partisipatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan administratif.

Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat bukan hanya hak prosedural, melainkan bagian dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kebijakan publik. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam penyusunan RTRW. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam kerangka prinsip negara hukum dan demokrasi, sehingga setiap kebijakan tata ruang tidak bersifat sepihak dan tetap menjamin kepentingan masyarakat.

Provinsi Bengkulu sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks. Perkembangan sektor pertambangan, perkebunan, kawasan pesisir, serta pembangunan infrastruktur menimbulkan kebutuhan pengaturan ruang yang jelas dan berkeadilan. Dalam praktiknya, penyusunan maupun revisi RTRW seringkali memunculkan perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat yang terdampak langsung oleh perubahan peruntukan ruang. Situasi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar memiliki pengaruh terhadap substansi kebijakan.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik antara lain terbatasnya akses informasi terhadap dokumen perencanaan, konsultasi publik yang belum sepenuhnya inklusif, serta belum optimalnya mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa tata ruang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria, sengketa tata usaha negara, maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik, penyampaian informasi secara transparan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan RTRW. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme keberatan administratif dan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat keputusan tata ruang yang merugikan masyarakat. Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara seimbang agar prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam perspektif teori pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari model governance yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan penyusunan RTRW tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari kualitas partisipasi yang mampu mencerminkan aspirasi masyarakat secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu serta bagaimana implementasinya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pemerintahan daerah sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola penataan ruang yang demokratis dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Secara konseptual, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berakar pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas dalam penggunaan kekuasaan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan menjamin perlindungan hak warga negara. Prinsip ini menegaskan bahwa penyusunan RTRW bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan produk hukum yang berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat atas ruang, lingkungan hidup, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mengajukan keberatan merupakan manifestasi perlindungan hak konstitusional dalam kerangka negara hukum.

Selain itu, teori demokrasi partisipatoris menjadi landasan penting dalam memahami peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Demokrasi modern tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme perwakilan melalui pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang membuka ruang keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan, instrumen legitimasi kebijakan, serta mekanisme untuk meningkatkan kualitas keputusan pemerintah. Dalam konteks penyusunan RTRW, partisipasi yang ideal bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan partisipasi yang bersifat substantif dan deliberatif, di mana aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan tata ruang.

Teori perlindungan hukum memberikan kerangka analitis mengenai bagaimana hukum menjamin hak partisipasi tersebut. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum keputusan ditetapkan, misalnya melalui mekanisme konsultasi publik, keterbukaan informasi, serta hak untuk didengar (*right to be heard*). Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, melalui mekanisme keberatan administratif, gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengawasan lembaga pengawas administrasi. Dalam penyusunan RTRW, kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan secara seimbang agar partisipasi masyarakat tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis.

Selanjutnya, teori kewenangan dalam hukum administrasi negara menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Penyusunan RTRW oleh pemerintah daerah merupakan bentuk kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam kerangka otonomi daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Pelaksanaannya harus tunduk pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW merupakan konsekuensi yuridis dari kewenangan pemerintah daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Dalam perspektif teori pemerintahan daerah dan desentralisasi, otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mendorong demokratisasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam kerangka prinsip negara hukum dan demokrasi, sehingga kebijakan tata ruang yang dihasilkan benar-benar

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis dan responsif.

Akhirnya, konsep *good governance* memperkuat keseluruhan kerangka teoritis ini dengan menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu, partisipasi masyarakat yang bermakna merupakan salah satu prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa partisipasi yang substantif, kebijakan tata ruang berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, integrasi antara prinsip negara hukum, demokrasi partisipatoris, perlindungan hukum, teori kewenangan, otonomi daerah, dan *good governance* menjadi dasar teoretis untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama adalah peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum pemerintahan daerah yang berkaitan dengan hak partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bersifat preskriptif dan analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai bagaimana perlindungan hukum tersebut seharusnya dilaksanakan dalam praktik pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hak konstitusional yang berkaitan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Dalam konteks penataan ruang, hak tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi telah memperoleh legitimasi yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang, berperan dalam proses perencanaan, serta mengajukan keberatan terhadap rencana yang merugikan kepentingannya. Pengaturan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas keterbukaan dan partisipatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan. Dalam konteks penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu, bentuk perlindungan preventif meliputi:

- a. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi publik.

- b. Kewajiban penyediaan akses informasi terhadap dokumen rancangan RTRW.
- c. Pelibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*).
- d. Publikasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW sebelum ditetapkan.

Perlindungan preventif ini mencerminkan prinsip *due process of law* dalam administrasi pemerintahan, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan tata ruang menjadi final.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi seringkali masih bersifat formalitas administratif (*tokenism*), di mana pelibatan masyarakat tidak selalu berpengaruh terhadap substansi kebijakan tata ruang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya menjamin partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran atau kerugian akibat penetapan RTRW. Mekanisme ini dapat ditempuh melalui:

- a. Pengajuan keberatan administratif kepada pemerintah daerah.
- b. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan tata ruang yang dianggap merugikan.
- c. Pengaduan kepada Ombudsman terkait mal administrasi.

Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, mekanisme ini merupakan bentuk kontrol yudisial dan administratif terhadap kewenangan diskresi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tata ruang. Namun, efektivitas perlindungan represif seringkali terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum serta biaya dan prosedur yang relatif kompleks.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat telah tersedia, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan aksesibilitas mekanisme tersebut.

Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah di Provinsi Bengkulu

Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, penyusunan RTRW merupakan bagian dari kewenangan atributif pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan RTRW provinsi sebagai pedoman pembangunan wilayah.

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam negara hukum demokratis, setiap kewenangan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan asas legalitas dan AUPB, termasuk asas partisipatif dan asas keterbukaan.

1. Analisis Implementasi Partisipasi

Pada praktik di Provinsi Bengkulu, pelibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW umumnya dilakukan melalui:

- a. Forum konsultasi publik;
- b. *Musrenbang*;
- c. Sosialisasi rancangan peraturan daerah;
- d. Koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Meskipun mekanisme tersebut telah dilaksanakan secara prosedural, terdapat beberapa permasalahan substantif, antara lain:

- a. Akses Informasi yang Terbatas

Tidak semua masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap dokumen teknis RTRW,

- terutama masyarakat di wilayah terpencil.
- b. Kualitas Partisipasi yang Rendah
Partisipasi masyarakat seringkali belum berbasis pada pemahaman substansi tata ruang, sehingga aspirasi yang disampaikan kurang terakomodasi secara optimal.
 - c. Dominasi Kepentingan Tertentu
Dalam beberapa kasus, terdapat potensi dominasi kepentingan ekonomi atau investasi yang lebih kuat dibandingkan aspirasi masyarakat lokal.
 - d. Minimnya Tindak Lanjut terhadap Keberatan
Tidak semua keberatan atau masukan masyarakat direspons secara transparan dalam proses finalisasi RTRW.
2. Analisis dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Apabila dianalisis berdasarkan AUPB, implementasi perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa:
- a. Asas keterbukaan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan transparansi dokumen.
 - b. Asas partisipatif masih cenderung bersifat prosedural, belum substantif.
 - c. Asas kepastian hukum terkadang terganggu akibat perubahan kebijakan tata ruang yang kurang partisipatif.
- Dalam konteks hukum pemerintahan daerah, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). Pemerintah daerah masih perlu memperkuat mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, responsif, dan transparan.
3. Urgensi Penguatan Model Partisipasi Substantif
Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu harus bergeser dari model partisipasi simbolik menuju partisipasi deliberatif. Partisipasi deliberatif menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam proses perumusan kebijakan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui:
- a. Digitalisasi dan keterbukaan dokumen RTRW secara daring;
 - b. Penyederhanaan bahasa teknis dalam dokumen tata ruang;
 - c. Pelibatan akademisi dan organisasi masyarakat sipil;
 - d. Evaluasi berkala terhadap efektivitas konsultasi publik.
- Perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada jaminan normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan daerah yang demokratis dan berkeadilan.
- Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek administratif, kelembagaan, serta sumber daya manusia.
1. Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur
Sumber daya manusia aparatur merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi, profesionalitas, dan integritas tinggi akan mampu melaksanakan kebijakan daerah secara efektif. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi aparatur dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik serta tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
- Di Provinsi Bengkulu, kualitas sumber daya manusia aparatur masih menjadi tantangan, terutama dalam hal kompetensi teknis, kemampuan manajerial, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karier berbasis merit sistem.

2. Faktor Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi akan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Sebaliknya, daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat akan menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Potensi daerah yang ada belum sepenuhnya dikelola secara optimal sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah masih terbatas. Oleh karena itu diperlukan strategi pengelolaan potensi daerah yang lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. Faktor Kelembagaan dan Koordinasi Pemerintahan

Struktur kelembagaan pemerintahan daerah harus didukung dengan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, pemborosan anggaran, serta tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan.

Selain koordinasi internal, hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras.

4. Faktor Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan internal oleh inspektorat daerah maupun pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, pengawasan yang lemah dapat menimbulkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan transparan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*.

5. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas kebijakan publik serta akuntabilitas pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) maupun mekanisme pengawasan sosial lainnya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang lebih komprehensif dalam penyusunan kebijakan pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memberikan masukan atau keberatan, serta hak untuk menempuh upaya administratif dan yudisial apabila terjadi pelanggaran. Secara konseptual, perlindungan hukum ini

mencerminkan penerapan asas keterbukaan, asas partisipatif, dan asas kepastian hukum dalam kerangka hukum pemerintahan daerah.

Implementasi perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya optimal secara substantif. Meskipun mekanisme partisipasi telah dilaksanakan secara prosedural melalui konsultasi publik dan forum perencanaan pembangunan, kualitas partisipasi masih cenderung formalistik. Permasalahan yang muncul antara lain keterbatasan akses informasi, rendahnya pemahaman teknis masyarakat terhadap dokumen tata ruang, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap aspirasi dan keberatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasi (*das sein*).

Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik yang bersifat substantif dan inklusif, antara lain melalui peningkatan transparansi dokumen RTRW secara digital, penyederhanaan informasi teknis agar mudah dipahami masyarakat, serta pelibatan akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan penyusunan dan revisi RTRW.

Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengawasan dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, termasuk penyusunan pedoman teknis partisipasi publik yang lebih rinci serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pelibatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap masukan masyarakat terdokumentasi dan dipertimbangkan secara akuntabel dalam proses pengambilan keputusan tata ruang.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Maria S.W.Sumardjono, *Penataan Ruang dan Permasalahannya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.